

# PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA DIKAITKAN DENGAN PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA <sup>1</sup>

Oleh :

Aski Yesta Tumbel<sup>2</sup>

Debby Telly Antow<sup>3</sup>

Adi T. Koesoemo<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang penghentian penyidikan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui dan memahami proses penghentian penyidikan setelah tersangka mengembalikan kerugian keuangan negara. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pasal 109 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”<sup>42</sup> Namun, Pasal 40 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2019 yang berbunyi: “Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.” 2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 4 menjelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku, akan tetapi dapat dijadikan sebagai bahan keringanan oleh pelaku di dalam persidangan.

Kata Kunci : *minuman keras, kota Manado*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.<sup>5</sup> Hukum memiliki arti penting dalam setiap

aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Hukum merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang dimaksudkan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lain tidak saling berlawanan. Untuk mencapai ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.<sup>6</sup>

Sebagai Negara hukum yang menganut falsafah Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, Indonesia memiliki cita-cita, ingin mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, secara menyeluruh bagi seluruh rakyat. Dalam mencapai cita-cita bangsa diatas tidaklah merupakan suatu hal yang mudah. Kenyataan menunjukkan bahwa didalam masyarakat banyak terjadi tindakan melawan hukum dan merugikan keuangan negara maupun merugikan kepentingan masyarakat sendiri yang disebut tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas karena semakin lama tindak pidana ini sudah menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>7</sup>

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Persada Media Grup, 2008), Halaman 36.

<sup>7</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Halaman 2.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101651

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.

Pengertian korupsi menurut Fockema Andreaberasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Kata *corruptio* berasal pula dari kata asal *corrumpere*. Dari bahasa latin ini kemudian turun ke banyak bahasa di negara-negara Eropa, seperti : Inggris, yaitu *corruption* dan *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kemudian turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.<sup>8</sup>Kemudian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb.) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>9</sup> Korupsi terjadi dimana terdapat monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Dalam arti sempit, korupsi berarti pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri.<sup>10</sup>

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang sedang dihadapi negara kita saat ini. Korupsi sudah seperti membudaya karena dalam praktiknya telah begitu erat dengan perilaku dan kebiasaan hidup para pejabat dan penyelenggara negara di Indonesia. Bukan hanya menjadi wabah penyakit yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian negara, korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi menjadi suatu kejahatan yang lahir dengan berbagai macam modus operandinya, berbahaya, dan darurat, sehingga penanganannya menjadi begitu meluas dan berkembang di zaman ini. Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU Tipikor), yang

kemudian menjadi salah satu jenis kejahatan yang sudah merupakan *extra ordinary crime*<sup>6</sup> atau kejahatan luar biasa.<sup>11</sup>

Maraknya masalah korupsi, membuat masyarakat menuding aparat pemerintah, antara lain banyaknya uang Negara dikorupsi yang merusak pembangunan di segala bidang, hilangnya kepercayaan terhadap hukum, siapa yang kuat dialah yang menang walaupun lemah dari sisi hukum, memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilannya, menimbulkan kecemburuan sosial ditengah-tengah masyarakat, dan banyak bantuan yang tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan terutama untuk masyarakat kecil.<sup>12</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, termasuk melalui sanksi pidana bagi pelaku. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”<sup>13</sup>

Korupsi mempunyai nilai kerugian keuangan negara yang relatif besar dan relatif kecil dimana negara mempunyai misi optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berorientasi secara maksimal dalam penyelamatan kerugian negara yang dilakukan secara profesional dan proporsional oleh lembaga Kejaksaan dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Negeri.<sup>14</sup>

<sup>8</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2013, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

<sup>9</sup> E.St Harahap, dkk, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bandung : Balai Pustaka, hlm.751.

<sup>10</sup> Darwan Prints, 2012, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 56.

<sup>11</sup> Nurjana, 2010, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Yogyakarta : IGM, hlm.72

<sup>12</sup> Monang Siahaan, 2013, Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, hlm. 48

<sup>13</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 2001, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di bidang Penyidikan, Jakarta : Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia RI, hlm. 20.

Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnyadisebut UU Kejaksaan) menyebutkan :

“Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan, menyebutkan :

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”

Bedasarkan ketentuan di atas, Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia mempunyai fungsi yang sangat penting karena selain bertindak sebagai penuntut umum, kejaksaan juga dapat melakukan tugas penyelidikan dalam perkara-perkara tertentu contohnya tindak pidana korupsi. Kejaksaan mempunyai peran dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di indonesia.

Perkembangan pemberantasan korupsi telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk. Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda yang terdapat dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP)<sup>11</sup> . Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 39 KUHP :

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor, menyebutkan mengenai pengembalian kerugian keuangan sebagaimana berbunyi :

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Merujuk pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU Tipikor, jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Selanjutnya jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya.

Ketentuan Pasal 39 KUHP, Pasal 18 UU Tipikor, serta Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di atas jelas memperlihatkan bahwa pengembalian kerugian negara memiliki kedudukan sebagai pidana tambahan, artinya dilaksanakan setelah

terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, pengembalian kerugian negara oleh tersangka tidak menghapuskan proses penyidikan dan peradilanannya, sedangkan sebagai terdakwa pun hal ini tidak menghapuskan pidananya. Ketentuan di atas pada kenyataannya bertentangan dengan penegakan hukum beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk tersangka perkara korupsi. Sedangkan ketentuan Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa terdapat tiga alasan bagi Penyidik Kejaksaan atau Kepolisian dalam penghentian penyidikan suatu perkara, termasuk juga dalam perkara korupsi, pertama, karena tidak terdapat cukup bukti, kedua, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan ketiga, penyidikan dihentikan demi hukum.

Dalam hal ini Pemerintah sangat serius dalam memberantas tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin merajalela di negara ini, dan dikarenakan korupsi merupakan tindak pidana luar biasa maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk pada tahun 2002 dengan dasar hukum pendirian yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbukti banyak kasus – kasus yang terbuka, misalnya saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada sejumlah kepala daerah di Indonesia, seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Lembaga Peradilan. Dalam Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*).<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk.

Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat

dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda yang terdapat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pemulihan kerugian keuangan negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Hal ini berkaitan pula dengan tidak diaturnya secara tegas terkait pembayaran uang pengganti yang tidak dibayar sepenuhnya oleh terdakwa.

Salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Barat. Uang negara yang dikembalikan tercatat senilai Rp 404 juta dari masing-masing tersangka Brill Abraham Marludi dan Yakobus Yamon serta Rp 118 juta dari pihak yang terlibat sebanyak lima orang. Kejaksaan Negeri Kutai Barat telah menerima uang tunai pengembalian Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp 404.040.320,50 dari keluarga (istri) tersangka Brill Abraham Marludi, dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Pakaian Seragam Anak Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat tahun 2018.<sup>16</sup>

## **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana Aturan Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Proses Penghentian Penyidikan Setelah Tersangka Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara ?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Aturan Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ialah Lembaga Kejaksaan, kewenangan tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan diatur dalam pasal 30 ayat 1 huruf d yang menyebutkan bahwa: Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Pengertian makna tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang salah satunya adalah terkait Undang-

<sup>15</sup> Haswandi, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan, Jurnal Litigasi Vol. 16(2), 2015, Halaman 3.

<sup>16</sup> <https://kaltim.tribunnews.com/2022/03/08/tersangka-korupsi-pengadaan-seragam-sekolah-di-didik-kubar-kembalikan-uang-yang-ditilepnya>.

undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>17</sup>

Dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi tahapan awal yang dilaksanakan oleh Lembaga Kejaksaan pada umumnya sama dengan ketentuan dalam proses penegakan hukum menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam perkara tindak pidana biasa, yaitu kegiatan awal yang dilaksanakan dalam bentuk penyelidikan, pengertian makna penyelidikan diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tepatnya pada pasal 1 ayat 5 yaitu: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dalam undang-undang ini".

Pada dasarnya Lembaga Kejaksaan dalam melakukan proses hukum mengenai perkara pemberantasan tindak pidana korupsi baik secara penindakan dan pencegahan memiliki beberapa kewenangan di dalamnya agar terwujudnya tidak sebatas pada kepastian hukum saja namun juga keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, salah satunya yaitu kewenangan dalam penerapan asas dominus litis, yang merupakan wewenang Kejaksaan untuk mengendalikan perkara pada setiap proses hukum yang sedang berjalan, baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan, kewenangan tersebut dapat dilihat pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang yaitu: "Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan" Artinya ialah, Kejaksaan memiliki wewenang penuh sebagai sebuah lembaga penegak hukum untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat dilimpahkan pada tahap selanjutnya atau dihentikan proses hukumnya, tentunya pertimbangan hukum yang dilakukan ketika melanjutkan atau menghentikan proses hukum yang sedang berjalan tidak hanya sebatas terpaku pada nilai-nilai yang di atur oleh Undang-undang.

Menurut Andi Hamzah secara garis besar terdapat tiga dalih hukum dalam melakukan penyimpangan perkara di Indonesia, yaitu :<sup>18</sup>

1. Perkara dikesampingkan karena alasan kebijakan (*police*), yang meliputi perkara

ringan, umur terdakwa sudah lanjut (tua) dan kerusakan telah diperbaiki/kerugian diganti.

3. karena alasan teknis (tidak cukup bukti, lewat waktu dan lainlain).
4. karena perkara digabung dengan perkara lain.
- a. Tindakan-tindakan aparat penegak hukum dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum harus memperhatikan pada beberapa ketentuan, yaitu:110
  1. Bahwa pertimbangan untung mengesampingkan perkara yaitu demi kepentingan negara
  2. Bahwa pertimbangan untuk mengesampingkan perkara yaitu demi kepentingan masyarakat
  3. Bahwa pertimbangan untuk mengesampingkan perkara yaitu demi kesejahteraan sosial
  4. Bahwa pertimbangan untuk mengesampingkan perkara yaitu demi kedamaian dan ketertiban
  5. Bahwa pertimbangan untuk mengesampingkan perkara yaitu bukan untuk demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Unsur-unsur dihentikannya penyelidikan atas kejahatan tindak pidana korupsi oleh Lembaga Kejaksaan, dapat diklasifikasikan karena beberapa unsur, baik secara yuridis maupun secara empiris, di antaranya yaitu:

1. Tidak ditemui unsur pidana
2. Tidak ditemukan minimal dua alat atau barang bukti
3. Penyelesaian yang dilakukan secara restorative justice
4. Telah adanya pertanggungjawaban moral
5. Penerapan kewenangan diskresi

Penerapan konsep restorative justice dalam bentuk penghentian penyelidikan kepada tersangka dipertimbangkan berdasarkan klasifikasi yang dibutuhkan memenuhi untuk diterapkannya konsep restorative justice dalam tindak pidana korupsi yaitu;

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Telah adanya pemulihan pada keadaan semula
3. Kerugian yang di timbulkan relatif kecil
4. Telah adanya mediasi antara korban dengan tersangka (dalam perkara ini, negara menjadi korban dan diwakili oleh Lembaga penegakan hukum yang berwenang)
5. Tidak adanya kerugian yang berkelanjutan atas tindak pidana tersebut.

Ketentuan yuridis yang digunakan dalam melakukan penghentian penyelidikan ialah, merujuk pada dua paket peraturan perundang-undangan yang sifatnya sebagai Asas *Lex*

<sup>17</sup> Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1993). Hhm 55.

*Specialis Derogat Legi Generali* yaitu peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum dan *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama dengan peninjauan ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dua paket peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Pasal 35 ayat 1 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara “setiap pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud”
2. Pasal 59 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa “Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut”.

Oleh sebab itu ketika kerugian keuangan negara telah dikembalikan pada tahap penyelidikan, maka alat atau barang bukti secara otomatis telah hilang, maka merujuk secara tinjauan hukum pidana, perkara tersebut dapat dihentikan penyelidikannya atas dasar, telah tidak adanya unsur pidana yang ditimbulkan yaitu dalam bentuk merugikan keuangan negara. Namun perlu digarisbawahi bahwa, tidak semua tindakan pengembalian kerugian keuangan negara oleh tersangka pada tahap penyelidikan dapat menghentikan proses hukum yang sedang berjalan, hal tersebut dikarenakan bahwa terdapat beberapa pedoman teknis, berupa arahan dan petunjuk dalam bentuk Surat Edaran Jaksa Agung kepada seluruh Lembaga Kejaksaan Indonesia, untuk memperhatikan beberapa ketentuan dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi.

Secara khusus terdapat dua surat edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung terkait arahan berupa petunjuk dalam penanganan tindak pidana korupsi, yang pertama yaitu melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B- 1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, di dalam surat edaran tersebut mengarahkan untuk setiap Lembaga Kejaksaan seluruh Indonesia untuk memperhatikan beberapa ketentuan pedoman teknis terkait penanganan tindak pidana korupsi, seperti yang dijelaskan pada poin satu SEJA tersebut yang merincikan beberapa arahan, di antaranya yaitu:

1. Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada 61 pengungkapan perkara yang bersifat big fish (berskala besar, dilihat dari pelaku dan atau nilai kerugian keuangan negara)
2. Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan)
3. Agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara, terutama terkait perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara yang relative kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak lanjut.

Kemudian yang kedua, yaitu melalui Surat Jampidsus Nomor 765/F/Fd.1/04/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, di dalam surat edaran tersebut juga mengarahkan untuk setiap Lembaga Kejaksaan seluruh Indonesia untuk memperhatikan beberapa ketentuan pedoman teknis terkait penanganan tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan, terdapat enam poin pedoman dalam bentuk arahan yang tertuang di dalam SEJA tersebut, di antaranya yaitu:

1. Penyelidikan agar dilaksanakan lebih optimal, yaitu tidak hanya terbatas pada menemukan peristiwa tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus di upayakan untuk menemukan besaran kerugian keuangan negara.
2. Untuk menemukan besaran kerugian keuangan negara, dapat dilakukan dengan perhitungan sendiri atau dapat bekerja sama dengan aparat pengawasan internal pemerintahan.
3. Dalam rangka penyelamatan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, agar segera dilakukan pengumpulan harta benda milik para pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.
4. Apabila para pihak yang terlibat bersikap proaktif dan telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara, maka dapat dipertimbangkan untuk kelanjutan proses hukumnya, dengan memperhatikan kepentingan stabilitas roda pemerintahan daerah setempat dan kelancaran pembangunan nasional.
5. Pengembalian seluruh hasil kerugian negara dalam tahap penyelidikan merupakan tolak ukur penilaian kerja.
6. Agar penyelidikan dilaksanakan secara

profesional dan proporsional serta memastikan dalam pelaksanaannya tidak ada penyimpangan baik berupa perbuatan tercela maupun yang mengandung unsur korupsi.

Pada dasarnya ditinjau secara hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang diatur pada Undang-undang No. 12 Tahun 2011 yaitu pada pasal 7 ayat 1, surat edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung tersebut tidak memiliki kedudukan dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang artinya surat edaran tersebut, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk di implementasikan. Secara kepastian hukum memang benar bahwa sifat dari surat edaran yang dikeluarkan oleh instansi-intansi di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum untuk memastikan kepastian hukum dalam mengimplementasikannya, namun perlu di ingat bahwa, dalam struktur hukum di Indonesia ini, tidak ada satupun aturan yang mengatur secara lengkap dan secara detail terhadap kebutuhan-kebutuhan negara dan masyarakat secara khususnya, walaupun hal tersebut secara umum telah diatur pada tujuh bagian peraturan perundang-undangan di dalam hierarki pasal 7 ayat 1, dan perlu di ingat bahwa, dalam tujuan hukum mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, tidak hanya sebatas kepastian hukum saja yang hendak di capai, namun juga keadilan dan kemanfaatan hukum di dalamnya. Maka oleh sebab itu, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum maka sifat dari surat-surat edaran tersebut juga memiliki kekuatan hukum untuk diimplementasikan yaitu atas kemanfaatan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Ditinjau secara teori kewenangan pejabat pemerintah, dalam hal ini Lembaga Kejaksaan memiliki dua kewenangan dalam menerapkan nilai-nilai sebuah peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Wewenang mutlak/terikat, yaitu wewenang dari pejabat atau badan pemerintah yang wajib dilaksanakan atau tidak dapat berbuat lain selain dari apa yang tercantum dalam isi sebuah peraturan. Wewenang ini sudah ditentukan isinya secara rinci, kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan.
2. Wewenang diskresi, yaitu wewenang yang diberikan beserta kebebasan dari pejabat untuk mengatur secara lebih konkrit dan rinci, sedangkan peraturan perundang-undangan hanya memberikan hal-hal yang pokok saja.

## **B. Penghentian Penyidikan Setelah Tersangka Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara**

Dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut “Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Sedangkan dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan pengertian tentang penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dari kedua pengertian di atas, maka penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sedangkan penyidikan adalah proses untuk mencari sertamengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. Namun bagaimana halnya apabila ternyata setelah bukti sudah dikumpulkan dan tersangka sudah ada namun ternyata kemudian penyidikan terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penyidikannya dihentikan ditengah jalan.

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut sepooning. Wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan:

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyeilidikan dan penyidikan tidak cukup
2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya

memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP diatas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah :<sup>19</sup>

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan
3. Perkara tersebut ditutup demi hukum.

Ketiga keadaan yang terdapat/tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini akan dibahas satu persatu sebagai berikut dibawah ini.

1. Tidak Terdapat Cukup Bukti Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan dipandang sebagai cukup bukti. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Untuk memahami pengertian ‘cukup bukti’ sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggaraisan tentang alat-alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah:<sup>20</sup>

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Saksi;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka dimuka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, penyidikan perkara tersebut haruslah dihentikan. Tetapi apabila di

kemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan perkaranya.

2. Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Memang diakui, kadang-kadang sangat sulit untuk menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana baik itu kejahatan atau pelanggaran. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata.
3. Perkara Ditutup demi Hukum Apabila suatu perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 yang mengatur tentang ‘hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana. Meskipun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidanya telah terjadi. Namun, pengembalian keuangan negara yang dikorupsi dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.

Melihat kondisi tersebut, beberapa aparat penegak hukum mengusulkan terobosan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penghentian penindakan terhadap kasus tindak pidana korupsi jika pelaku mengembalikan uang negara yang hasil dari korupsinya. Jaksa Agung Kejaksaan RI mengatakan penghentian penindakan kasus korupsi berpotensi dilakukan jika tersangka mengembalikan uang yang merugikan keuangan negara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti

<sup>19</sup> KUHAP

<sup>20</sup> Jainiver A. M. Supit, Wewenang Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal LEX PRIVATUM, ejournal.unsrat.ac.id. 2024

atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”<sup>42</sup> Namun, Pasal 40 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2019 yang berbunyi: “Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.” Dari pasal tersebut diatas ada beberapa kekurangan yang dilihat oleh penulis Pertama, secara tersirat eksistensi Pasal 40 ayat (1) UU KPK yang memberikan limitasi waktu penyidikan memaksa KPK untuk mencari alat bukti dalam jangka waktu dua tahun, kedua penulis juga berpandangan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU KPK tidak memberikan kepastian hukum terkait kapan dilakukan penghentian penyidikan suatu perkara. Meskipun Pasal 40 ayat (1) UU KPK telah menyebutkan jangka waktu paling lama dua tahun dalam proses penyidikan dan penuntutan, namun penggunaan kata “dapat” dalam formulasi pasal tersebut bersifat fakultatif sehingga dapat ditafsirkan tidak adanya keharusan untuk melakukan penghentian penyidikan meskipun proses penyidikan tersebut telah melewati jangka waktu dua tahun.

2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 4 menjelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku, akan tetapi dapat dijadikan sebagai bahan keringanan oleh pelaku di dalam persidangan. Berkaitan dengan pengaturan yang terdapat di dalam Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tersebut, bahwasanya di dalam Pasal 4 menyatakan kendati sudah terlaksanakannya pengembalian kerugian keuangan negara.

## B. Saran

1. Pemerintah diharapkan membuat peraturan yang mengatur mengenai pembayaran uang pengganti secara rinci dan tegas dengan cara menambahkan pasal yang mengatur mengenai daya paksa pembayaran uang pengganti.
2. Masyarakat diharapkan dapat mendukung terlaksananya pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi

dengan cara kooperatif apabila mengetahui asal-usul asset yang berasal dari tindak pidana korupsi untuk secara sukarela melaporkan kepada jaksa, dan lebih berhati-hati dalam membeli suatu asset yang memungkinkan berasal dari tindak pidana korupsi, agar asset tersebut dapat dirampas untuk negara sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2001, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di bidang Penyidikan*, Jakarta : Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia RI.
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Darwan Prints, 2012, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penentuan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis Dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung, 2007
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Persada Media Grup, 2008.
- Monang Siahaan, 2013, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Firman Wijaya, *Pengadilan Korupsi Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, Penaku, Jakarta, 2008.
- Madril, Oce dan Hasrul Halili, *Pengertian Korupsi dalam Hukum Anti Korupsi*, Bandung, USAID, 2011.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Muzadi, *Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Nurjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta : IGM.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  
Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  
Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31  
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi.

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang  
Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara.

### **Jurnal**

Haswandi, Pengembalian Aset Tindak Pidana  
Korupsi Menurut Sistem Hukum Indonesia  
Dalam Mewujudkan Negara Hukum  
Kesejahteraan, Jurnal Litigasi Vol. 16(2),  
2015.

Jekson Kasehung, Hak Menuntut Kerugian  
Keuangan Negara Setelah Putusan Bebas  
Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Lex  
Administratum, Vol. 3(1), 2015.

Jainiver A. M. Supit, Wewenang Penghentian  
Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana  
Korupsi, Jurnal LEX PRIVATUM,  
ejournal.unsrat.ac.id. 2024

### **Internet**

<http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/component/k2/item/236-permasalahan-seputar-kerugian-keuangan-negara-tinjauan-dari-perspektif-pembuktian-hukum-pidana>,  
<https://kaltim.bpk.go.id/uang-korupsi-dikembalikan-kasus-pengadaan-seragam-sekolah-tahun-2018>